

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR :  
24/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN  
MUARA ENIM**

**ABSTRAK**

: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pernilahan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/ KIP Aceh dan Ketua KPU / KIP Kabupaten / Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dalam rangka mendukung keterbukaan informasi public pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pernilahan Urnum Kabupaten Muara Enim.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim** adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 61, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5246);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kornisi Pernilahan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor24/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016:**

Menetapkan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kpu Kabupaten Muara Enim.

**CATATAN**

: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2016.

- Lampiran 1 Halaman.